

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

**Jl. Veteran Malang 65145, Telp. +62 341 553512, Fax. +62 342-557837**

---

**KEPUTUSAN DEKAN  
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya  
Nomor : 29/UN 10.8/SK/2014**

**Tentang:  
PEDOMAN PRAKTEK KERJA MAGANG (PKM) MAHASISWA  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

---

**DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

- Menimbang:**
1. Bahwa Praktek Kerja Magang (PKM) merupakan mata kuliah wajib sebagai salah satu bagian tugas akhir oleh mahasiswa untuk memenuhi minimal 144 SKS di FPIK-UB
  2. Praktek Kerja Magang adalah kegiatan yang relevan dengan tujuan pendidikan karena mengintegrasikan antara dunia nyata dan dunia pendidikan melalui interaksi antara mahasiswa dengan pelaku usaha, peneliti, instansi pemerintah dan swasta.
  3. PKM di FPIK-UB ini merupakan mata kuliah penggabungan antara Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Kerja Lapang (PKL).
  4. Bahwa untuk kelancaran poin 1 dan 2 tersebut di atas bagi mahasiswa, sangat tergantung dari ketepatan pelaksanaan PKM
  5. Bahwa sehubungan dengan poin 1, 2 dan 3 tersebut di atas maka perlu dibuat surat keputusan tentang Pedoman Praktek Kerja Magang (PKM) bagi mahasiswa FPIK-UB
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pelaksanaan Pendidikan.
  4. Keputusan Mendiknas RI No. 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya.
  5. Keputusan Mendiknas RI No. 074/O/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya.
  6. Keputusan Rektor No. 310/SK/2012 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2012/2013.
- Memperhatikan :** Hasil rapat pimpinan FPIK-UB. Tgl 29 April 2014 tentang Pedoman Praktek Kerja Magang (PKM).
- Memutuskan :** Buku Pedoman Pelaksanaan PKM ini diberlakukan kepada mahasiswa FPIK-UB Tahun Penerimaan 2012/2013 dan setelahnya, seperti pada Lampiran Surat Keputusan ini.

**Lampiran :** SK Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya  
Nomor : 29/UN 10.8/SK/2014  
**Tentang:** Pedoman Praktek Kerja Magang (PKM) mahasiswa FPIK-UB

## **PEDOMAN PRAKTEK KERJA MAGANG FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

---

Mata Kuliah : **Praktek Kerja Magang (PKM)**  
Kode Mata Kuliah : **PIK-119**  
Bobot : 4 SKS

Praktek Kerja Magang (PKM) merupakan mata kuliah wajib sebagai salah satu bagian tugas akhir oleh mahasiswa untuk memenuhi 144 SKS yang harus ditempuh untuk mendapatkan gelar Sarjana Perikanan (S.Pi) atau Sarjana Kelautan (S.Kel) pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya (FPIK-UB). Praktek Kerja Magang adalah kegiatan yang relevan dengan tujuan pendidikan karena mengintegrasikan antara dunia nyata dan dunia pendidikan melalui interaksi antara mahasiswa dengan pelaku usaha, peneliti, instansi pemerintah dan swasta.

PKM di FPIK-UB ini merupakan mata kuliah penggabungan antara Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Kerja Lapang (PKL) yang dilaksanakan dengan pertimbangan masih banyaknya lulusan S<sub>1</sub> yang belum siap untuk bekerja karena kesulitan dalam menghadapi kondisi dunia kerja yang berbeda dengan dunia pendidikan yang telah mereka tempuh selama lebih kurang empat tahun.

Memperhatikan kondisi tersebut di atas, FPIK-UB berusaha menjembatani dengan melaksanakan PKM. PKM ini berusaha untuk menerapkan pola *link and match* dalam proses belajar mengajar. Selain itu PKM juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa beradaptasi dan belajar melakukan pekerjaan nyata dalam perusahaan/industri/UKM/instansi pemerintah atau swasta.

### **1. Tujuan**

Tujuan matakuliah PKM adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengalaman mengenai dunia kerja dan suasana kerja yang sebenarnya.
2. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam proses belajar mengajar untuk mendukung proses kerja di industri/UKM/perusahaan/instansi.
3. Meningkatkan kemampuan ketrampilan, komunikasi lisan, dan tulisan serta kerja sama dalam tim.
4. Mengaplikasikan etika dalam bekerja, dalam hal disiplin, integritas, dan Tanggung jawab.
5. Mengembangkan jaringan dengan dunia kerja (*networking*).

### **2. Manfaat**

Manfaat Praktek Kerja Magang ini adalah:

1. Memberikan kontribusi dalam bentuk pelaksanaan konsep *link and match* antara dunia kerja nyata dalam perusahaan dan dunia pendidikan
2. Meningkatkan *soft skills* dan *hard skills* mahasiswa

### 3. Persyaratan PKM

Persyaratan pelaksanaan Praktek Kerja Magang adalah:

1. Mahasiswa telah lulus minimal 100 SKS dan telah diprogram dalam KRS
2. PKM dapat dilakukan secara individu dan kelompok dalam satu perusahaan/industri/UKM/ instansi dalam waktu yang bersamaan.
3. PKM yang dilakukan harus sesuai dengan *core competency* program studi di FPIK-UB, yaitu: Budidaya Perairan (BP), Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP), Teknologi Hasil Perikanan (THP), Pemanfaatan Sumberdaya Perairan (PSP), Ilmu Kelautan (IK), dan Agrobisnis Perikanan (AP)
4. Pelaksanaan PKM dapat dilaksanakan setelah proposal kegiatan telah disetujui oleh dosen pembimbing.
5. Mahasiswa yang sedang melaksanakan PKM tidak diperbolehkan mengikuti Semester Pendek pada saat yang bersamaan.
6. Selama melaksanakan PKM, mahasiswa diwajibkan mengisi *log book* yang bisa diunduh di website FPIK-UB <http://www.fpik.ub.ac.id>.

### 3. Waktu Pelaksanaan PKM

Waktu pelaksanaan kegiatan PKM (di lapang dan/atau di laboratorium) adalah 30 – 40 HOK. Alokasi penyebaran masing-masing program studi, seperti tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan PKM masing-masing program studi.

No	Program Studi	Lama kegiatan lapang (HOK)		Total (HOK)
		Lokasi *) (perusahaan/industri/UKM/instansi) di luar UB	Laboratorium yang relevan di lingkungan UB **)	
1.	MSP	15 - 40	0 - 25	30 - 40
2.	BP	10 - 40	0 - 30	30 - 40
3.	THP	10 - 40	0 - 30	30 - 40
4.	PSP	15 - 40	0 - 25	30 - 40
5.	IK	15 - 40	0 - 25	30 - 40
6.	AP	10 - 40	0 - 30	30 - 40

**Keterangan:**

HOK: hari orang kerja

\*) wajib dilaksanakan

\*\*) tidak wajib dilaksanakan

#### 4. Persyaratan dan Tugas Dosen Pembimbing PKM

- PKM dibimbing oleh dosen tetap FPIK-UB (PNS/non PNS) FPIK-UB minimal bergelar Master (S2), jabatan serendahnya asisten ahli atau yang setara.
- Dosen pembimbing ditunjuk oleh Ketua Program Studi berdasarkan kompetensinya dan disetujui oleh Ketua Jurusan. Selanjutnya dibuatkan surat tugas oleh Dekan FPIK-UB.
- Melakukan pembimbingan dan mengevaluasi mulai penyusunan proposal hingga penulisan laporan.
- Melakukan evaluasi akhir atas prestasi yang telah dilakukan mahasiswa selama PKM.

#### 5. Proposal dan Laporan PKM

Tata cara penulisan usulan dan laporan pelaksanaan dapat dilihat pada buku **PEDOMAN PENULISAN PKM, SKRIPSI DAN ARTIKEL FPIK-UB** yang berlaku.

#### 6. Penilaian

Dalam penentuan penilaian PKM, didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: (1) Proses Pembimbingan usulan dan laporan oleh pembimbing, (2) Penilaian oleh perusahaan/industri/UKM/instansi tempat PKM, (3) Monitoring dan evaluasi, (4) Ujian akhir PKM.

##### 6.1. Penilaian usulan dan laporan oleh pembimbing

Tabel 2. Kriteria Penilaian usulan dan laporan oleh pembimbing

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
1.	Proses Konsultasi Usulan	40 %		
2.	Proses Konsultasi Laporan	60 %		
	<b>TOTAL NILAI</b>			
	<b>RERATA</b>			

##### 6.2. Penilaian PKM oleh Perusahaan (Lembar Penilaian PKM).

Tabel 3. Kriteria Penilaian oleh Perusahaan/Industri/UKM/Instansi.

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
1.	Disiplin	20 %		
2.	Sikap	20 %		
3.	Kerjasama dengan Orang Lain	20 %		
4.	Partisipasi aktif	40 %		
	<b>TOTAL NILAI</b>			
	<b>RERATA</b>			

##### 6.3. Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring dilakukan oleh ketua jurusan atau yang ditunjuk, melalui komunikasi elektronik (Tilpun/HP/email) dengan penanggung jawab atau *Person in Charge* (PIC) tempat dilaksanakannya kegiatan PKM.
- Indikator penilaian monitoring adalah sebagai berikut pada Tabel 3.

Tabel 3. Kriteria Penilaian Monitoring dan Evaluasi

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
1.	Metode Pelaksanaan (keberhasilan metode)	25 %		
2.	Ketercapaian Target PKM (kesesuaian pelaksanaan dengan Log Book sewaktu dilakukan monitoring)	20 %		
3.	Kesesuaian pelaksanaan (Waktu pelaksanaan, dan metode yang digunakan)	10%		
4.	Kerjasama dengan karyawan perusahaan/industri/UKM/instansi tempat pelaksanaan PKM	20 %		
5.	Kreatifitas mahasiswa PKM (Peran selama PKM dalam membantu pekerjaan)	25 %		
	<b>TOTAL NILAI</b>			
	<b>RERATA</b>			

#### 6.4 Ujian Akhir PKM

Nilai Akhir ujian PKM terdiri dari 60% dari pembimbing dan 40% dari penguji dengan kriteria penilaian seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Kriteria Penilaian Ujian Akhir

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
1.	Mengenal lapangan	30 %		
2.	Kemampuan dalam mempertanggung jawabkan laporan secara lisan	30 %		
3.	Kemampuan Menganalisis	40 %		
	<b>TOTAL NILAI</b>			
	<b>RERATA</b>			

#### 6.5 Penilaian Akhir PKM.

Tabel 5. Penilaian akhir PKM

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
1.	Penilaian usulan dan laporan oleh pembimbing	20 %		
2.	Penilaian PKM oleh perusahaan/ industri/UKM/instansi tempat PKM	15 %		
3.	Monitoring dan evaluasi	15 %		
4.	Ujian akhir PKM	50 %		
	<b>TOTAL NILAI</b>			
	<b>RERATA</b>			

## 7. Aturan Tambahan

- a. PKM dinyatakan lulus apabila mendapat nilai rerata serendahnya B.
- b. Waktu perbaikan laporan maksimal 14 hari, terhitung tanggal dilaksanakannya ujian PKM.
- c. Apabila melewati batas tanggal tersebut (poin b) belum selesai, pihak jurusan akan menurunkan nilai (huruf) sebesar 0,5 grade (misal dari A menjadi B+), sedangkan bagi mahasiswa yang memiliki nilai awal B maka harus mengulang ujian akhir dengan mengurus pengajuan ujian baru dengan nilai maksimal yang bisa diperoleh adalah B.
- d. Apabila poin b dan c belum diselesaikan lebih dari 3 bulan semenjak pelaksanaan ujian, maka PKM dinyatakan gagal dan harus mengulang PKM lagi di tempat lain.

## 8. Penutup

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- b. Pedoman PKM ini berlaku bagi mahasiswa mulai tahun penerimaan 2012/2013.

Ditetapkan di: Malang

Tanggal 29 April 2014

Dekan Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan

Universitas Brawijaya



Prof. Dr. Ir. Diana Arfiati, MS.

NIP: 195912301985032002.

### Tindakan Yth. :

1. Rektor Universitas Brawijaya
2. Para Pembantu Dekan FPIK-UB
3. Para Ketua Jurusan/Prodi. FPIK-UB
4. Kabag. Tata Usaha FPIK. UB.
5. Kasubbag. Akademik FPIK-UB
6. Dosen pengampu di lingkungan FPIK.UB
7. Petugas recording akademik. FPIK.UB.